



Nomor : 129/PDT/2011/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 April 2011 Nomor : 129/Pdt/2011/PT-Mdn, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **TIARMA MARICE SITUMEANG**, agama Kristen, pekerjaan Pensiunan Bidan, beralamat di Jl. Karya Wisata No.2 Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, semula disebut sebagai **TERGUGAT-I sekarang PEMBANDING I**;
2. **RATNA JUWITA SITUMORANG**, Agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Karya Wisata No.2 Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, semula disebut sebagai **TERGUGAT-II sekarang PEMBANDING II**;
3. **MONANG I. SITUMORANG**, Agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Karya Wisata No.2 Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, semula disebut sebagai **TERGUGAT-III sekarang PEMBANDING III**;
4. **ROSWITA BR. SITUMORANG**, Agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Karya Wisata No.2 Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, semula disebut sebagai **TERGUGAT-IV sekarang PEMBANDING IV**;
5. **R. HALOMOAN SITUMORANG**, Agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Karya Wisata No.2 Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, semula disebut sebagai **TERGUGAT-V sekarang PEMBANDING V**;
6. **BANGUN P. SITUMORANG**, Agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Karya Wisata No.2 Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, semula disebut sebagai **TERGUGAT-VI sekarang PEMBANDING VI**;
7. **R. KRISTINA SITUMORANG**, Agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Karya Wisata No.2 Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, semula disebut sebagai **TERGUGAT-VII sekarang PEMBANDING VII**;

Dalam hal ini Tergugat I s/d VII memberi kuasa khusus kepada:

1. Muara Gading Sianturi SH, 2. Wesli Sitohang SH, 3. Viktor Sianturi SH.

Dalam85



----- L A W A N : -----

JASMAN SINULINGGA, umur 67 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen, alamat di Jalan A.H.Nasution (dh. Jl. Karya Jasa) No.67 Kel. Pangkalan Mansyur, Kec. Medan Johor, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya SUPLINTA GINTING, SH, Advokat "Suplinta Ginting & Rekan" berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Maret 2010 No.09/SG-SKK/0503/2010 semula disebut sebagai **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :-----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :** -----

-----Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 9 Maret 2010, dalam register perkara Nomor : 85/Pdt.G/2010/PN-Mdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang 10 m x 60 m yang diatasnya terdapat bangunan rumah permanent dan rumah semi permanen yang setempatnya dikenal dengan jalan A.H.Nasution (dh.Karya Jasa)No. 67 Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan A.H.Nasution (dh.Karya Jasa).
 - ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Alm. A.J.Situmorang.
 - ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Manik.
 - ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ponimin dan Alm.A.J. Situmorang.
2. Bahwa Penggugat memiliki tanah tersebut sejak tahun 1987 dengan membeli dari Guy Marzuki Sembiring sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Nomor 21 Tgl. 19 Nopember 1987;
- 3.

Bahwa pada tahun 1987 Penggugat mendirikan rumah semi permanen di atas tanah tersebut dan kemudian pada tahun 1990 Penggugat membangun rumah permanen di atas tanah tersebut ;

Bahwa pada tahun 1992 tanah milik Penggugat sepanjang 72 M² sebelah Utara telah dibebaskan / dialihkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan untuk pelebaran Jalan A.H.Nasution (dh. Karya Wisata) ;

Bahwa tanah Penggugat sebelah Selatan dan sebagian sebelah Timur berbatasan langsung dengan Alm. A.J.Situmorang yang saat ini dikuasai oleh istrinya yaitu Tergugat I ; Bahwa diikutkannya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII sebagai pihak dalam perkara ini karena Tergugat-Tergugat tersebut adalah anak kandung dari Alm. A.J. Situmorang dan Tergugat I. Dengan demikian tanah yang

4. Bahwa.....85XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Tergugat I merupakan harta warisan dari suaminya yaitu A.J.Situmorang yang secara hukum Tergugat II – VII mempunyai hak atas tanah yang dikuasai Tergugat I ;
Bahwa sekitar bulan Oktober 2009 Penggugat melihat plank dengan tulisan dijual di tanah milik Alm. A.J.Situmorang yang dikuasai oleh Tergugat I, maka Penggugat memagar dengan kawat duri tanah Penggugat yang berbatasan langsung dengan tanah yang dikuasi Tergugat I untuk mempertahankan batas tanah Penggugat sebelah Selatan dan Timur yang berbatasan langsung dengan tanah yang dikuasi Tergugat I ;
Bahwa atas pemagaran yang dilakukan Penggugat tersebut dimana Tergugat I tidak terima dan merusak pagar milik Penggugat dan menguasai tanah milik Penggugat yang berbatasan langsung dengan tanah yang dikuasai Tergugat I dengan ukuran kurang lebih 10 m x 10 m walaupun Penggugat telah menjelaskan atas hak yang dimiliki oleh Penggugat ;
Bahwa atas kerusakan pagar tersebut dimana Penggugat telah membuat pengaduan ke Poltabes Medan sesuai dengan laporan polisi Tgl.9 Desember 2009 No. Pol. : LP/2897/XII/2009/OPS TABES dan pihak Penyidik bersama dengan aparat Pemerintahan Setempat pada bulan Pebruari 2010 telah melakukan pengukuran atas tanah milik Penggugat, namun Tergugat I tetap menguasai tanah seluas kurang lebih 10 m x 10 m yang merupakan milik penggugat tersebut ;
Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang menguasai sebagian tanah milik Penggugat tersebut dimana Penggugat telah berulang kali mengingatkannya dan telah menunjukkan alas hak yang dimiliki Penggugat namun Tergugat I tidak mengindahkannya ;

Bahwa karena Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut yang dikuasai dan dikuasai dan diusahai Penggugat sejak tahun 1987 dan dikuatkan oleh Akta Pelepasan Hak No. 21 Tgl. 19 Nopember 1987 serta didukung Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bngunan (SPPT-PBB) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS), maka sangat wajar dinyatakan secara hukum Penggugat adalah pemilik tanah tersebut ;

Bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai secara tidak sah sebagian tanah milik Penggugat dengan ukuran kurang lebih 10 m x 10 m adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa karena perbuatan Tergugat I dalam menguasai sebagian tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, maka sangat wajar Tergugat I maupun Tergugat II, III, IV, V, VI, dan VII dihukum untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan aman, baik dan kosong ;

Bahwa karena Tergugat I, maupun Tergugat II-VII merupakan pihak yang tidak berhak atas tanah tersebut, maka sangat wajar menurut hukum segala surat-surat atau perikatan yang diterbitkan atas nama Tergugat I maupun II-VII dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Bahwa perbuatan Tergugat I menguasai sebagian tanah milik Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang dinilai setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Bahwa karena Perbuatan Tergugat I telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka sangat wajar menurut hukum Tergugat I maupun Tergugat II-VII dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan kontan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dihitung sejak bulan September 2009 sampai dengan Tergugat I maupun Tergugat II-VII menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan aman, baik, dan kosong ;

Bahwa untuk menghindari Tergugat I maupun Tergugat II-VII mengalihkan tanah objek perkara, maka sangat wajar menurut hukum diletakkan sita penjagaan terhadap objek perkara ;

Bahwa untuk menghindari Tergugat I maupun Tergugat II-VII menghindari untuk menjalankan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka sangat beralasan dihukum Tergugat I maupun Tergugat II-VII secara tanggung renteng membayar dwangsom sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat sampai Tergugat I maupun Tergugat II-VII menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat ;

4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasari dengan bukti yang cukup, maka sangat beralasan kiranya putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan serta merta (uit voerbarr bij vorraad) meskipun ada banding, verzet, ataupun kasasi ;

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memeriksa dan mengadili serta memutuskan yang amar bunyinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Penjagaan yang diletakkan dalam perkara ini.
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap tanah seluas $\pm 600 \text{ M}^2$ (kurang lebih 10 m x 60 m) yang setempatnya dikenal dengan Jalan A.H. Nasution (dh. Karya Jasa) No.67 Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan A.H.Nasution (dh.Karya Jasa).
 - ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan Alm A.J.Situmorang
 - ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Manik.
 - ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ponimin dan Alm.A.J. Situmorang
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII yang menguasai sebagian tanah milik Penggugat dengan ukuran 10 m x 10 m adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan segala surat-surat atau perikatan yang diterbitkan atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII atas tanah tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII atau yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan tanah milik Penggugat Kepada Penggugat dalam keadaan kosong, aman dan baik ;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII untuk membayar ganti kerugian secara tunai dan kontan kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya secara tanggung renteng yang dihitung sejak bulan September 2009 sampai diserahkan objek perkara kepada Penggugat ;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII untuk membayar dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya ;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet, banding dan kasasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- 11.

Menerima.....85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)